



PELAPORAN SPT

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai

dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **30 September 2026**

Penyusun

Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Peraturan Perpajakan II



2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Bagian 1

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

4



Permasalahan dan Latar Belakang Perubahan

Pembetulan **SPT Lebih Bayar** menjadi **SPT Lebih Bayar lebih kecil** menimbulkan **Kurang Bayar "semu"** (Wajib Pajak harus membayar kekurangan pajak dan terdapat potensi sanksi denda)

Diperlukan dasar hukum mengenai penunjukan penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

Diperlukan penyesuaian perhitungan pembetulan SPT yang tercantum dalam PER-11/PJ/2025 (konsep pembetulan tercantum pada Lampiran)



Ruang Lingkup Pengaturan

BU POT



BU POT PPh 21/26



BU POT PPh Unifikasi

PEMBETULAN SPT



SPT Masa PPh 21/26



SPT Masa PPh Unifikasi



SPT Masa PPN



SPT Tahunan PPh OP



SPT Tahunan PPh Badan

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

5

Bukti Potong



Tanda tangan dilakukan oleh Pemotong Pajak Penghasilan.



Pemotong Pajak Penghasilan dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan.

Bukti Potong



BUPOP PPh 21/26
Pasal 6 ayat (2a) dan (2b)



BUPOP PPh Unifikasi
Pasal 17 ayat (3) dan (4)

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

6

Pembetulan SPT
memperhitungkan

Jumlah Pajak yang telah dibayar

Jumlah pengembalian kelebihan Pajak



SPT Masa PPh 21/26

- + Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disetor
Pasal 12 ayat (2a)



SPT Masa PPh Unifikasi

- + Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah disetor
- SKPLB PPYSTT
Pasal 25 ayat (1a)



SPT Masa PPN

- + PPN dan/atau PPnBM yang telah disetor
- SKPPKP PPN: dan/atau
- SKPLB PPYSTT PPN Pihak Lain dan PPnBM
Pasal 29B



SPT Tahunan PPh OP

- + Pajak Penghasilan yang telah disetor
- SKPPKP dan/atau SKPLB PPYSTT
Pasal 80A



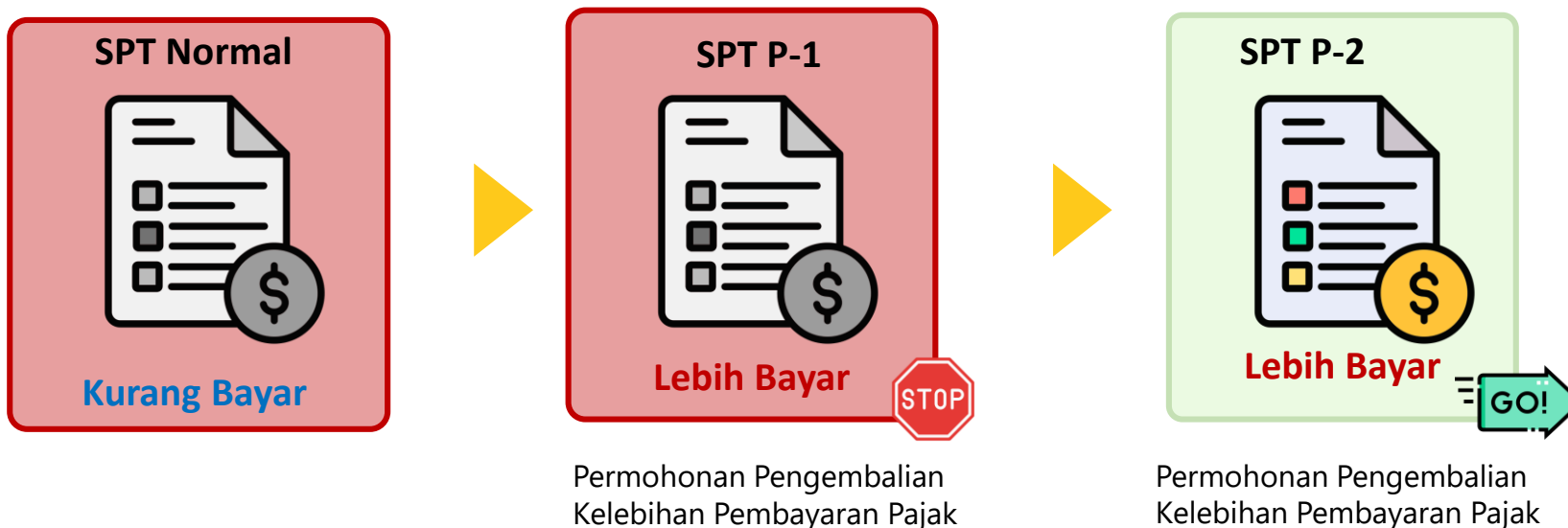
SPT Tahunan PPh Badan

Saldo Kompensasi akan disesuaikan dan diperhitungkan untuk SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPN apabila terdapat penyesuaian lebih bayar akibat pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak atau terbit SKP hasil pemeriksaan
Pasal 13A dan Pasal 13B untuk PPh 21/26 & Pasal 29C dan Pasal 29D untuk PPN

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

7

Ketentuan Umum Lainnya



Dampak Pembetulan SPT

- Pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan pembetulan SPT Terakhir **Pasal 129A ayat (1)**
- Permohonan pengembalian kelebihan pajak tidak dilakukan tindak lanjut apabila dilakukan pembetulan (penelitian PPYSTT, penelitian pengembalian pendahuluan dan restitusi pemeriksaan) **Pasal 129A ayat (2)**
- Permohonan yang tidak ditindaklanjuti akan disampaikan pemberitahuan **Pasal 129A ayat (3)**
- Penghentian tindak lanjut penelitian pengembalian kelebihan pajak juga atas permohonan melalui surat tersendiri **Pasal 129A ayat (4)**
- SK Persetujuan pengangsuran dan penundaan pembayaran PPh 29 dinyatakan tidak berlaku **Pasal 129B**

PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan PER-11/PJ/2025

8

Ketentuan Umum Lainnya

PER-12/PJ/2026 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

PER-11/PJ/2025

PER-12/PJ/2026

LEGACY (2024 Kebawah)

CORETAX (Setelah 2025)

a

SPT Normal

SPT Pembetulan



SPT Normal

SPT Pembetulan



b

SPT Normal

SPT Pembetulan

SPT Pembetulan



1 Oktober 2026

Ketentuan Tambahan terkait Pelaporan

- Pelaporan dan/atau pembetulan SPT yang disampaikan sebelum PER-12/PJ/2026 berlaku yang belum diproses dan/atau belum diselesaikan tindak lanjutnya, ditindaklanjuti sesuai dengan PER-11/PJ/2025.
 - Ketentuan penyampaian SPT sebelum Januari 2025 telah diatur dalam pasal peralihan PER-11/PJ/2025 (Pasal 130 s.d. 138)
- Pembetulan SPT yang disampaikan setelah PER-12/PJ/2026 berlaku atas SPT untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak mulai Tahun Pajak 2025 dan seterusnya yang telah disampaikan sebelum PER-12/PJ/2026 berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan PER-12/PJ/2026.

Bagian 2

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21

Struktur Pengaturan Terkait SPT Masa PPh Pasal 21

10

- 1 Penyesuaian mekanisme** pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 (Pasal 12).
- 2 Penyesuaian saldo kompensasi** akibat pembetulan SPT dan/atau terbit SKP, termasuk keputusan dan/atau putusan upaya hukum, yang mempengaruhi besarnya nilai kompensasi (Pasal 13A dan Pasal 13B).
- 3 Penegasan penandatanganan** bukti potong PPh Pasal 21/26 oleh pejabat/pegawai dari Pemotong Pajak (Pasal 6) dan penjelasan formulir **bukti potong & SPT** Masa PPh Pasal 21 (Pasal 7 dan Pasal 11).

NE
W

NE
W



Penyesuaian mekanisme pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21

11

Kalkulasi Angka 5 SPT Masa PPh Pasal 21 (Existing)

Jumlah PPh Pasal 21/26 yang kurang atau lebih disetor pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang dibetulkan.

Kalkulasi Angka 5 SPT Masa PPh Pasal 21 (To Be)

Jumlah seluruh PPh Pasal 21/26 yang telah disetor untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak tersebut disampaikan.



- 1 Atas pajak yang **lebih disetor** dan **dikompensasikan** dilakukan **pencatatan saldo kompensasi LB**
- 2 Dalam hal **SPT** Masa PPh Pasal 21/26 yang dilakukan **pembetulan menyatakan LB** dan **dikompensasikan** ke Masa Pajak berikutnya, atas kompensasi dimaksud **dilakukan penyesuaian saldo kompensasi LB** > dapat berupa nilai **positif atau negatif** yang diperhitungkan dalam **SPT** Masa PPh Pasal 21/26 **status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan** setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan
- 3 Selain untuk pembetulan SPT, **penyesuaian nilai saldo kompensasi LB** juga dilakukan **dalam hal terbit SKP**, termasuk keputusan dan/atau putusan **upaya hukum**, yang **mempengaruhi besarnya nilai kompensasi**.



SPT Masa PPh Pasal 21/26

13

NEW

Jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak sebelumnya dan/atau penyesuaian nilai kompensasi akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)

NEW

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

STATUS

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :
A.4 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO B.5	URAIAN B.6	KAP-KJS B.7	JUMLAH (Rp) B.8
-----------	---------------	----------------	--------------------

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO C.1	URAIAN C.2	KAP-KJS C.3	JUMLAH (Rp) C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO C.5	URAIAN C.6	KAP-KJS C.7	JUMLAH (Rp) C.8
-----------	---------------	----------------	--------------------

D.1 ☐ Wajib Pajak

D.2 ☐ Kuasa

D.3 Nama :

D.4 Tanggal :

D.5 Pernyataan Wajib Pajak

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Ditandatangani secara elektronik

Penandatanganan Bukti Potong

14

Bupot PPh Pasal 21/26 berbentuk Dokumen Elektronik yang dibuat melalui modul eBupot dan dicantumkan **tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Tanda tangan dilakukan oleh **Pemotong Pajak PPh Pasal 21/26.**



Pemotong Pajak PPh Pasal 21/26 dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bupot PPh Pasal 21/26 melalui Portal Wajib Pajak



Contoh Kasus 1

15

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > KB Lebih Besar

PT KLM pada tanggal 12 November 2026 menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		50.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		30.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		0

Pada tanggal 15 November 2026, PT KLM menemukan adanya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp20 juta yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Oktober 2026. PT KLM membuat bupot tambahan dan menyampaikan SPT Masa pembetulan ke-1. Setelah memperhitungkan bupot tambahan tersebut, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi sebesar Rp70 juta

Contoh Kasus 1

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > KB Lebih Besar

Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-1 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		70.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		50.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		30.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		20.000.000

Existing = angka 4 pada SPT yang dibetulkan
To be = seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak bersangkutan, yaitu **Rp30 juta yang disetor pada SPT Normal**

Atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 dengan status normal dan pembetulan ke-1, saldo kompensasi dapat diilustrasikan sebagai berikut

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Saldo (Rp)			0		

Contoh Kasus 2

17

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > LB

Pada tanggal 15 Desember 2026 PT KLM menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan beberapa bupot yang telah dilaporkan dalam SPT Masa pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian bupot PPh Pasal 21/26 tersebut seharusnya dibatalkan. Setelah dilakukan pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Oktober 2026 menjadi sebesar Rp10 juta.

Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-2 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		10.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (<i>Hanya untuk Instansi Pemerintah</i>)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (<i>Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan</i>)		-10.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		50.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (<i>Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan</i>)		-60.000.000

Existing = angka 4 pada SPT yang dibetulkan
To be = seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak bersangkutan, yaitu **Rp30 juta yang disetor pada SPT Normal dan Rp20 juta yang disetor pada SPT Pembetulan ke-1**

Contoh Kasus 2

Pembetulan SPT Masa PPh 21 KB > LB

Atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-2, saldo kompensasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000			
Saldo (Rp)			60.000.000		

Contoh Kasus 3

19

Pembetulan SPT Masa PPh 21 LB > LB lebih kecil

Pada tanggal 18 Januari 2027, PT KLM kembali melakukan penelitian atas data pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong seharusnya sebesar Rp15 juta, bukan sebesar Rp10 juta sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT pembetulan ke-2.

PT KLM membetulkan bupot terkait dan menyampaikan SPT pembetulan ke-3 untuk Masa Pajak Oktober 2026. Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-3 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		15.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		-5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		50.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		-55.000.000

To be = seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak bersangkutan, yaitu **Rp30 juta yang disetor pada SPT Normal dan Rp20 juta yang disetor pada SPT Pembetulan ke-1**

PERBEDAAN DENGAN MEKANISME SEBELUMNYA

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		15.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		-5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		-10.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		5.000.000

Existing = angka 4 pada SPT yang dibetulkan

Pemotong harus menyetor PPh Pasal 21 sebesar Rp5 juta

Contoh Kasus 3

Pembetulan SPT Masa PPh 21 LB > LB lebih kecil

SPT Masa pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 menunjukkan PPh Pasal 21 lebih disetor karena pembetulan sebesar Rp55 juta.

Dalam hal kelebihan penyetoran sebesar juta berdasarkan SPT Masa pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026 belum dikompensasikan, akan dilakukan penyesuaian jumlah kelebihan penyetoran yang dapat dikompensasikan setelah penyampaian SPT Masa pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 menjadi sebesar Rp55 juta.

Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
Saldo (Rp)			55.000.000		

Contoh Kasus 4

21

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Dalam hal seluruh atau sebagian kelebihan penyetoran berdasarkan SPT pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, akan dilakukan penyesuaian atas saldo kompensasi akibat dilakukan pembetulan. Misalnya, berdasarkan SPT pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026, PT KLM memiliki kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp60 juta dan seluruh kelebihan penyetoran tersebut telah dikompensasikan oleh PT KLM dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2026 yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		70.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		60.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		10.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		0

Kompen LB dari SPT Oktober 2026 pembetulan ke-2

Contoh Kasus 4

22

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000	60.000.000	Normal	Nov-26
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
Saldo (Rp)			-5.000.000		

Contoh Kasus 4

23

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Dalam hal pada tanggal 20 Januari 2027, PT KLM menyampaikan SPT Masa PPh 21/26 Masa Pajak Desember 2026 yang merupakan SPT status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan, maka rincian kompensasi yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		50.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		-5.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		55.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		0

Penyesuaian saldo kompensasi LB

Contoh Kasus 4

24

Penyesuaian Saldo Kompensasi dalam hal LB telah dikompensasikan

Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			Kompensasi Digunakan		
Masa	Normal/ Pembetulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Normal/ Pembetulan	Masa
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000	60.000.000	Normal	Nov-26
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000	-5.000.000	Normal	Des-26
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
Saldo (Rp)			0		



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id